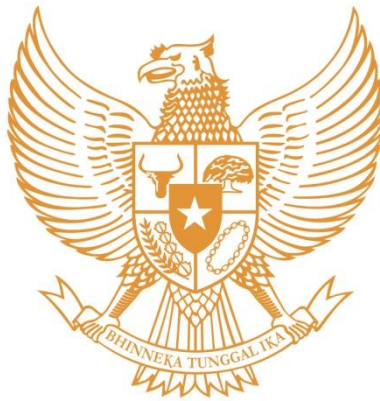




PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH REGULER  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional sekolah daerah reguler bagi peserta didik, unit pelaksana teknis satuan pendidikan sekolah dasar negeri dan unit pelaksana teknis satuan pendidikan sekolah menengah pertama menengah pertama negeri di Daerah, agar akses pendidikan semakin merata dan meningkatnya mutu pembelajaran;
- c. bahwa untuk terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah daerah reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian biaya operasional sekolah daerah reguler pada unit pelaksana teknis satuan pendidikan sekolah dasar negeri dan unit pelaksana teknis satuan pendidikan sekolah menengah pertama menengah pertama negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler Pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Menengah Pertama Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH REGULER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MENENGAH PERTAMA NEGERI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. BOSDA Reguler adalah BOSDA yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang SDN dan SMPN di Daerah.

14. Peserta Didik Inklusif adalah Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
16. Guru Pendamping Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memberikan pelajaran khusus untuk Peserta Didik Inklusif dalam pembelajaran individu.
17. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat DPAS adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
22. Bank adalah bank tempat penyimpanan kas umum Daerah.

## Pasal 2

Pengelolaan BOSDA Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

## BAB II PENERIMA BOSDA REGULER

### Pasal 3

Satuan pendidikan penerima BOSDA Reguler, terdiri atas:

- a. UPT Satuan Pendidikan SDN; dan
- b. UPT Satuan Pendidikan SMPN.

### Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN penerima BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki nomor pokok sekolah yang terdata dalam Dapodik;
  - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik paling lambat tanggal 31 Oktober tahun anggaran sebelumnya;
  - c. memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN yang ditetapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, memiliki:
  - a. paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik Inklusif; dan
  - b. GPK.
- (3) Dalam hal UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN belum terdata dalam Dapodik, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

## BAB III BESARAN ALOKASI DAN PENYALURAN BOSDA REGULER Bagian Kesatu Besaran Alokasi BOSDA Reguler

### Pasal 5

Besaran alokasi BOSDA Reguler UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN dihitung berdasarkan besaran satuan biaya BOSDA Reguler dikalikan dengan jumlah Peserta Didik dan jumlah bulan.

### Pasal 6

Besaran satuan biaya BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SDN setiap 1 (satu) bulan; dan
- b. Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN setiap 1 (satu) bulan.
- c. Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik setiap 1 (satu) bulan untuk UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

### Pasal 7

- (1) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b berdasarkan data pada Dapodik.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan hasil penerimaan Peserta Didik baru.

- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN bertanggungjawab secara formil dan materil atas kebenaran data yang diinput pada Dapodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data hasil penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

Data Jumlah Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN yang ditetapkan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, selain memperoleh BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga memperoleh alokasi dana tambahan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Alokasi dana tambahan BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. UPT Satuan Pendidikan SDN sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sekolah per semester; dan
  - b. UPT Satuan Pendidikan SMPN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per sekolah per semester.

#### Pasal 10

Besaran alokasi BOSDA Reguler pada UPT Satuan Pendidikan SDN dan UPT SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (2) menjadi dasar penyusunan anggaran belanja BOSDA Reguler pada RKAS dan DPAS.

### Bagian Kedua

#### Penyaluran BOSDA Reguler

#### Pasal 11

- (1) Dinas menyalurkan BOSDA Reguler melalui rekening giro Bank atas nama UPT Satuan Pendidikan SDN atau SMPN.
- (2) Penyaluran BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

### BAB IV

#### PENGUNAAN BOSDA REGULER

#### Pasal 12

- (1) BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan;
  - c. kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
  - d. kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran;
  - e. administrasi kegiatan sekolah;
  - f. layanan daya dan jasa;
  - g. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; dan/atau

- i. penyediaan alat peraga, praktik, dan/atau alat multi media pembelajaran Peserta Didik.

#### Pasal 13

- (1) Alokasi dana tambahan BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan berupa:
  - a. pembayaran honorarium GPK;
  - b. pembayaran honorarium pelatih atau instruktur;
  - c. pembelian peralatan Pendidikan Inklusif;
  - d. pembelian buku Pendidikan Inklusif;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang Pendidikan Inklusif lainnya;
  - f. pelaksanaan kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler khusus Peserta Didik Inklusif;
  - g. biaya peningkatan kompetensi Guru; dan
  - h. biaya asesmen Peserta Didik Inklusif.

### BAB V

#### PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGUNAAN BOSDA REGULER

#### Pasal 14

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan BOSDA Reguler dilakukan oleh UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN.

#### Pasal 15

Pengelola BOSDA Reguler pada UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. kepala UPT Satuan Pendidikan sebagai kuasa pengguna anggaran bertindak sebagai penanggung jawab pengelola BOSDA Reguler;
- b. bendahara pengeluaran pembantu; dan/atau
- c. pembantu bendahara pengeluaran pembantu.

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN menyampaikan laporan penggunaan BOSDA Reguler kepada Kepala Dinas, paling lambat tanggal 5 pada awal bulan berikutnya, kecuali bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 26 Desember tahun berjalan.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif menyampaikan laporan penggunaan alokasi dana tambahan BOSDA Reguler kepada Kepala Dinas, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan melampirkan:
  - a. bukti transaksi pengeluaran; dan
  - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan BOSDA Reguler.
- (4) Format Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN tidak menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif. teguran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. penangguhan BOSDA Reguler berikutnya.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan BOSDA Reguler dilaksanakan oleh:
  - a. pengawas UPT Satuan Pendidikan SDN;
  - b. pengawas UPT Satuan Pendidikan SMPN; dan
  - c. Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi penggunaan BOSDA Reguler yang dilaksanakan oleh Pengawas UPT Satuan Pendidikan SDN dan SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara berkala.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara acak setiap 6 (enam) bulan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan BOSDA Reguler dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 109), dan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Inklusif Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 89

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 89 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA  
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
REGULER PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI.

Format 1.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

LAPORAN PENUTUP KAS  
BULAN .....

Kepada Yth. :  
Kepala UPT Satuan Pendidikan  
SD/SMP Negeri .....  
D Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tangerang, Nomor : 23 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri .... adalah sejumlah Rp ....., dengan perincian sebagai berikut :

**A. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu**

- A.1. Saldo awal bulan tanggal : ..... : Rp .....  
A.2. Jumlah Penerimaan : Rp .....  
A.3. Jumlah Pengeluaran : Rp .....  
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal : Rp .....

Saldo akhir bulan tanggal ..... terdiri dari :  
Saldo kas tunai sebesar : Rp .....  
Saldo di bank sebesar : Rp .....

**B. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu**

- B.1. Saldo Kas Tunai : Rp .....  
B.2. Saldo di Bank : Rp .....  
B.3. Saldo Total : Rp .....

Tangerang, .....  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

.....  
NIP. ....

Format 2.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

BUKU KAS UMUM  
Periode : ..... s/d .....

Nama Kegiatan : Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler (BOSDA) SD/SMP

| No.    | Tanggal | No. Bukti | Uraian | Penerimaan<br>(Rp.) | Pengeluaran<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp) |
|--------|---------|-----------|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1      | 2       | 3         | 4      | 5                   | 6                    | 7             |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
| Jumlah |         |           |        |                     |                      |               |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Rp .....  
(terbilang .....)

terdiri dari :  
a. Tunai Rp .....  
b. Bank Rp .....  
Jumlah Rp .....

Disetujui oleh,  
Kuasa Pengguna Anggaran

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama  
NIP .....

Nama  
NIP .....

Format 3.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

BUKU PEMBANTU BANK  
Periode : ..... s/d .....

Nama Kegiatan : Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler (BOSDA) SD/SMP

| No.    | Tanggal | No. Bukti | Uraian | Penerimaan<br>(Rp.) | Pengeluaran<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp) |
|--------|---------|-----------|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1      | 2       | 3         | 4      | 5                   | 6                    | 7             |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
| Jumlah |         |           |        |                     |                      |               |

Disetujui oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama

NIP .....

Nama

NIP .....

Format 4.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI  
Periode : ..... s/d .....

Nama Kegiatan : Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler (BOSDA) SD/SMP

| No.    | Tanggal | No. Bukti | Uraian | Penerimaan<br>(Rp.) | Pengeluaran<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp) |
|--------|---------|-----------|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1      | 2       | 3         | 4      | 5                   | 6                    | 7             |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
| Jumlah |         |           |        |                     |                      |               |

Disetujui oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama  
NIP .....

Nama  
NIP .....

Format 5.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

BUKU PEMBANTU PAJAK ....  
Periode : ..... s/d .....

Nama Kegiatan : Biaya Operasional Sekolah Daerah Reguler (BOSDA) SD/SMP

| No.    | Tanggal | No. Bukti | Uraian | Penerimaan<br>(Rp.) | Pengeluaran<br>(Rp.) | Saldo<br>(Rp) |
|--------|---------|-----------|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1      | 2       | 3         | 4      | 5                   | 6                    | 7             |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
|        |         |           |        |                     |                      |               |
| Jumlah |         |           |        |                     |                      |               |

Disetujui oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama

NIP .....

Nama

NIP .....

Format 6.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA  
Periode : ..... s/d .....

Unit Organisasi : UPT Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri ....  
Kode Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Jumlah Anggaran (DPA) : .....  
Jumlah Anggaran Kegiatan : .....

| No.    | Tanggal | No. BKU | Uraian | Belanja LS<br>(Rp.) | Belanja TU<br>(Rp.) | Belanja<br>UP/GU<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|--------|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1      | 2       | 3       | 4      | 5                   | 6                   | 7                        | 8             |
|        |         |         |        |                     |                     |                          |               |
|        |         |         |        |                     |                     |                          |               |
|        |         |         |        |                     |                     |                          |               |
|        |         |         |        |                     |                     |                          |               |
|        |         |         |        |                     |                     |                          |               |
|        |         |         |        |                     |                     |                          |               |
| Jumlah |         |         |        |                     |                     |                          |               |

Disetujui oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama

NIP .....

Nama

NIP .....

Format 7.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN  
Periode : ..... s/d .....

Unit Organisasi : UPT Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri ....  
Uang Persediaan (UP) Awal Periode : .....  
Penggunaan Uang Persediaan (UP) : .....  
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : .....

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Belanja Periode Ini (Rp) | Akumulasi Belanja (Rp.) | Sisa Anggaran (Rp.) |
|---------------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1             | 2      | 3                    | 4                        | 5                       | 6                   |
|               |        |                      |                          |                         |                     |
|               |        |                      |                          |                         |                     |
|               |        |                      |                          |                         |                     |
|               |        |                      |                          |                         |                     |
|               |        |                      |                          |                         |                     |
|               |        |                      |                          |                         |                     |
| Jumlah        |        |                      |                          |                         |                     |

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama  
NIP .....

Format 8.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN  
Periode : ..... s/d .....

Unit Organisasi : UPT Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri ....  
Tanggal SP2D Tambahan Uang : .....

| Kode Rekening                      | Uraian | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------------|--------|----------------|
| 1                                  | 2      | 3              |
|                                    |        |                |
|                                    |        |                |
|                                    |        |                |
|                                    |        |                |
|                                    |        |                |
|                                    |        |                |
|                                    |        |                |
| Total                              |        |                |
| Tambahan Uang Persediaan (TU)      |        |                |
| Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU) |        |                |

Disetujui oleh,  
Kuasa Pengguna Anggaran

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama  
NIP .....

Nama  
NIP .....



KOTA TANGERANG

Logo of Kota Tangerang, featuring a shield with a sun, a gear, and a banner below it.

PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD/SMP NEGERI ...  
TAHUN ANGGARAN : .....

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Bulan : .....

[illegible]

| Kode Rekening | Uraian                   | Jumlah Anggaran | Penerimaan     |           |               | Pengeluaran    |           |               | Sisa Yang Belum Di Spj-Kan | Setoran Sisa Kas | Sisa Pagu Anggaran |
|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|               |                          |                 | s.d Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini | s.d Bulan Lalu | Bulan Ini | s.d Bulan Ini |                            |                  |                    |
| 1             | 2                        | 3               | 4              | 5         | 6=(5+4)       | 7              | 8         | 9=(7+8)       | 10=(6-9)                   | 11               | 12=(3-6)           |
|               | Pengeluaran :            |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | - SP2D                   |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | - Potongan Pajak         |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | a. PPN                   |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | b. PPh 21                |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | c. PPh 22                |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | d. PPh 23                |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | e. Pajak Daerah          |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | - Lain-lain              |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | a. Dibayarkan Kas Daerah |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | b. Penggeseran Kas       |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | c. Jasa Giro/Bunga Bank  |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |
|               | Jumlah Pengeluaran       |                 |                |           |               |                |           |               |                            |                  |                    |

Menyetujui,  
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama  
NIP .....

Tangerang, .....  
Disiapkan oleh,  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama  
NIP .....

Format 10.



PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG  
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI ... TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN : .....

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran SMP Negeri ....  
Alamat : [isi dengan alamat sekolah]

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan pada SMP Negeri ... Tahun Anggaran 2022 triwulan ... (periode ..... - .....)
2. Bukti-bukti penggunaan dana telah disimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Tangerang, ..... ..

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

NIP .....

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH